

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertambangan memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional karena menyangkut pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Pengelolaan mineral dan batubara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ekonomi semata, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Dalam bidang pertambangan, izin usaha pertambangan (IUP) memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Sebagaimana dikemukakan oleh Adrian Sutedi, izin merupakan ketetapan yang bersifat konstitutif karena menimbulkan hak baru bagi penerimanya. Oleh sebab itu, penerbitan IUP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dapat menimbulkan akibat hukum dan berpotensi menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.²

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, hlm.180

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara, objek yang dapat menjadi sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, tidak semua keputusan dapat digugat hanya keputusan yang secara nyata menimbulkan hak atau kepentingan pihak tertentu yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.³ Hal ini relevan dengan sengketa izin pertambangan, di mana keputusan penerbitan, pencabutan, atau penolakan izin oleh pejabat administrasi dapat menjadi objek gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Perubahan besar dalam sistem perizinan pertambangan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui perubahan tersebut, kewenangan pemberian dan pengawasan izin yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah dialihkan ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tujuannya agar sistem perizinan menjadi lebih tertib dan transparan. Namun di sisi lain, kebijakan sentralisasi ini juga menimbulkan tantangan baru berupa potensi maladministrasi dan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin.⁴

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara selanjutnya disebut Dirjen Minerba menjadi salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM

³ Filmon Mikson Polin, 2016, Memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hlm 38

⁴ Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D.L. Roeroe, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, *Lex Privatum* 10, vol 2, 2023, hlm 8-9

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, Dirjen Minerba berwenang melaksanakan kebijakan teknis di bidang perizinan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan registrasi dan validasi izin melalui sistem nasional Minerba One Data Indonesia (MODI) yaitu sistem resmi untuk pendataan dan pelaporan kegiatan pertambangan, termasuk data perizinan serta pelaporan perusahaan tambang dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) yaitu sistem informasi geografis berbasis website untuk mengintegrasikan data wilayah pertambangan di seluruh Indonesia.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut memunculkan sengketa antara Dirjen Minerba dengan PT Usaha Kita Kinerjatama. Sengketa itu terekam dalam tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/TUN/TF/2025. Permasalahan berawal ketika Dirjen Minerba tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Usaha Kita Kinerjatama ke dalam database resmi MOMI dan MODI, padahal IUP tersebut telah sah diterbitkan oleh Bupati Halmahera Tengah melalui Keputusan Nomor 540/KEP/23a/2010 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.

Karena tidak ada tindak lanjut dari Dirjen Minerba sejak tanggal 24 Mei 2023, PT Usaha Kita Kinerjatama kemudian mengajukan gugatan ke PTUN

Jakarta. Dalam gugatannya, penggugat menilai bahwa sikap diam Dirjen Minerba merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
2. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
3. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Majelis hakim PTUN Jakarta pada tingkat pertama (*judex facti*) mengabulkan gugatan tersebut. Menurut hakim, sikap diam Dirjen Minerba dapat digolongkan sebagai tindakan faktual pasif (*omisi*) yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak penggugat, sehingga dapat diuji di pengadilan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual” jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan

adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Namun di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (judex juris) membatalkan kedua putusan sebelumnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan bahwa objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang konkret, individual, dan final, melainkan masih berupa tindakan faktual yang belum memenuhi unsur formal objek sengketa TUN.

Tindakan faktual adalah tindakan nyata atau perbuatan konkret yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, baik berupa tindakan aktif maupun pasif, yang tidak dituangkan dalam bentuk keputusan tertulis tetapi tetap dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Tindakan faktual aktif adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sedangkan tindakan faktual pasif adalah sikap diam atau pembiaran oleh pejabat pemerintah padahal terdapat kewajiban hukum untuk bertindak.⁵

Perbedaan cara pandang antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa masih ada ketidakseragaman dalam menafsirkan batas antara keputusan tata usaha negara dan tindakan administrasi pemerintahan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep

⁵Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan, diakses melalui: <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/> di akses pada tanggal 25 November 2025

tindakan faktual (baik aktif maupun pasif) masih menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan administrasi.

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia menuntut kejelasan kewenangan dalam penerbitan izin usaha dan pengawasan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat memicu konflik hukum dan sengketa administrasi bukan hanya terhadap keputusan tertulis, tetapi juga terhadap tindakan pemerintahan dalam pelaksanaan pertambangan.⁶ Sedangkan menurut Ira Sumaya, sistem perizinan yang terlalu terpusat justru menyebabkan jarak komunikasi antara pelaku usaha dan otoritas, dan sering berujung pada sengketa akibat kurangnya respons aparat pemerintah terhadap permohonan masyarakat.⁷

Kedua pandangan diatas memiliki relevansi erat dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “AUPB dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;

⁶Widi Nur Aulia, Muhammad Abdullah Faqih, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, “Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah,” *Indonesian Journal of Public Administration Review* Vol 2, no. 4, 2025 hlm 2

⁷ Ira Sumaya dan Tim UJDH BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tinjauan Hukum Regulasi dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Daerah, *Tulisan Hukum*, Vol 2, 2023, hlm 7

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangannya untuk berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁸ Dengan demikian, tindakan faktual pasif berupa tidak dimasukkannya izin ke dalam sistem MODI atau MOMI bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan bentuk pelanggaran terhadap AUPB terutama asas pelayanan yang baik dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas, sengketa antara Dirjen Minerba dan PT Usaha Kita Kinerjatama menggambarkan kesenjangan pelaksanaan kewenangan administrasi di sektor pertambangan, serta pentingnya kepastian hukum dalam setiap tindakan pemerintahan. Perbedaan pertimbangan antar peradilan menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai alasan hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung.

⁸Pasal 10 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminiastrsi Pemerintahan

TABEL PUTUSAN

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Gugatan	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
1.	331/G/TF/2023/PTU N.JKT.	PT. USAHA KITA KINERJATA MA	DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA	Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita	1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari TERGUGAT berupa tidak memasukkan PT. Usaha Kita Kinerjatama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas	MENGADILI I.DALAM EKSEPSI - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; II.DALAM POKOK SENGKETA: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan PT. Usaha Kita	Dikabulkan

				Kinerjatama	nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama, berdasarkan Surat	Kinerjatama ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi (OP) kepada PT. Usaha Kita	
--	--	--	--	-------------	--	--	--

					Permohonan PENGGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian	Kinerjatama, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 053/DIR- UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, perihal Permohonan Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/23a/2010 tanggal	Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia; 3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan, yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 540/KEP/23a/2010 tanggal 15 Januari 2010, ke dalam	
--	--	--	--	--	--	--	--

					15 Januari 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) kepada PT. Usaha Kita Kinerjatama, berdasarkan Surat Permohonan PENGUGAT Nomor: 053/DIR-UKK/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Permohonan	daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Registrasi IUP Operasi Produksi PT. Usaha Kita Kinerjatama ke Database MOMI dan MODI, ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia; 4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara		
--	--	--	--	--	---	--	--

					yang timbul dalam sengketa ini;		
2.	119/B/TF/ 2024/PT.T UN.JKT	DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERI AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK	PT. USAHA KITA KINERJATAMA	Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) atas nama PT. Usaha Kita	Bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding.	MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding; 3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat	Menguatkan putusan sebelumnya

		INDONESIA		Kinerjatama		pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	
3.	10 K/TUN/T F/2025	DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERI AN ENERGI DAN SUMBER DAYA	PT. USAHA KITA KINERJATAMA	Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP)	1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/(dahulu Pembanding/Tergugat); 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JK T, tanggal 27 Maret 2024	MENGADILI : 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;	Tidak dapat diterima

		MINERAL REPUBLIK INDONESIA		atas nama PT. Usaha Kita Kinerjatama	<i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JK, tanggal 8 November 2023.	2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT , tanggal 27 Maret 2024, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JK, tanggal 8 November 2023 MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Menghukum Pemohon	
--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--

						Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA IZIN PERTAMBANGAN ANTARA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DENGAN PT USAHA KITA KINERJATAMA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mengabulkan Gugatan Penggugat?
2. Mengapa Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Dengan mendasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat

dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam Hukum Administrasi Negara.

2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Administrasi Negara.
- b) Untuk menambah wawasan Penulis maupun Pembaca pada bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana kupang.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran oleh penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang ternyata judul dan masalah penelitian dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan penelitian ini oleh sebab itu, penelitian ini merupakan karya sendiri dan belum pernah di tulis sebelumnya. Adapun yang penulis temukan dari beberapa skripsi pada penelitian terdahulu yang sama ijin pertambahan namun, yang menjadi perbedaan yaitu terletak pada judul dan masalah yang di kaji baik daripada peneliti terdahulu maupun peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Dena Getsiana Teuf
Nim : 20310004
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa
Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi
PT Golden Anugerah Nusantara
Rumusan Masalah : Mengapa Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Agung menjatuhkan
putusan yang mengabulkan gugatan penggugat
untuk seluruhnya sedangkan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara menolak gugatan penggugat
untuk seluruhnya dalam sengketa Pencabutan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi?
2. Nama : Maksen Kosta
Nim : 04310053
Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Deskripsi Tentang Ijin Usaha Pertambangan
Bahan Galian Golongan C Berdasarkan Perda
Nomor 3 Tahun 2003 Di Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana prosedur Perjanjian Pertambangan
bahan galian Golongan C dan Bagaimana
Pelaksanaanya?
3. Nama : I Wayan Suyasa
Nim : 07310183

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)
Judul : Kajian Tentang Ijin Pengangkutan dan Penjualan
mangan di NTT Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara

Rumusan Masalah : Bagaimana mekanisme dan pelaksanaan ijin
pengangkutan dan penjualan hasil pertambangan
di Nusa Tenggara Timur.

4. Nama : Yohanes Imanuel Benafa

Nim : 11310087

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

Judul : Tinjauan Terhadap Penambangan Batu Warna
Yang Tidak Memiliki Izin Tambang Berdasarkan
Perda Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Usaha
Pertambangan Bahan Galian Golongan C di
Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah : Mengapa pengusaha tambang batu warna
(individu maupun kelompok) di wilayah
Kecamatan Kualin dan Kecamatan Kolbano
melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana
yang ditetapkan dalam Perda nomor 26 tahun
2001?

5. Nama : Rionson Ritonga

Nim : 08310097

Fakultas : Hukum (Universitas Kristen Artha Wacana)

Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Mangan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

Rumusan Masalah : Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus illegal mining yang terjadi di wilayah hukum polres Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari

penelitian terhadap assas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁹

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan alasan Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang timbul atau terjadi karena dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat dan putusan Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

⁹Soerjono soekanto, Sri mamudji, 2014, *penelitian hukum normatif*, rajagrafindo persada, hlm. 23.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

a. Undang-undang dan peraturan pemerintah

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
- 8) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- 9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

b. Putusan Pengadilan

- 1) Putusan Nomor 331/G/TF/2023/PTUN.JKT;
- 2) Putusan Nomor 119/B/TF/2024/PT.TUN.JKT;
- 3) Putusan Nomor 10 K/TF/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan serta literatur-literatur yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri, data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif”.